



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Nama: **Pemohon I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun I Pembangunan, Desa Musam Pembangunan, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Nama: **Pemohon II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Dusun I Pembangunan, Desa Musam Pembangunan, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 13 Nopember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb., pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 Nopember 2013 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Desember 1981 di Desa Lau Tepu, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, secara adat istiadat Karo yang dihadiri oleh anak beru senina serta adanya mansimbelin sehingga menurut adat karo pernikahan tersebut telah sah;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya memeluk kepercayaan Pemena, kemudian pada tahun 1987 Pemohon I dengan Pemohon II memeluk Agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan di Syahadatkan oleh Bapak Sukirno yang merupakan Pengurus Badan Kenajiran Mesjid Dusun I Pembangunan, Desa Musam Pembangunan, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dengan orang tua Pemohon I di Desa Lau Tepu Kecamatan Salapian sekitar 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 1986 Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah dinas tempat Pemohon II bertugas di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - a. perempuan, umur 30 tahun;
 - b. perempuan, umur 27 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. perempuan, umur 25 tahun;
 - d. perempuan, umur 20 tahun;
 - e. perempuan, umur 18 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan adalah untuk melengkapi berkas-berkas mengurus pensiun Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon dan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1981 di Desa Lau Tepu, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa;

Majelis Hakim telah memanggil untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di depan persidangan dan dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Bukti Kependudukan berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk:

- An. Pemohon I, Nomor : 1205013112610034, bertanggal 12-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat, diberi tanda P1.
- An. Pemohon II, Nomor : 1205014909580001, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat, diberi tanda P2.

Kedua fotocopy tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya;

2. Fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor: 1205011202080012, tanggal 13-08-2013, telah dibubuhi materai secukupnya, dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal Tanjung Muda Desa Serapit, Kecamatan Serapit, mengaku kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon II adalah adik Ipar Saksi (isteri Saksi Kakak Kandung Pemohon II).



2. Saksi II, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Desa Ujung Teran, Kecamatan Salapian, mengaku kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena hubungan berteman dengan kedua Pemohon tersebut;

Para Saksi tersebut menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1:

- Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan suami-isteri, dan sudah punya 5 orang anak, Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi baru kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II pada 20 tahun lalu, yaitu ketika Pemohon I dengan Pemohon II sudah menjadi suami istri dan punya anak, sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II ada lima orang;
- Menurut yang Saksi dengar dan ketahui kemudiannya setelah Saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II, status Pemohon I dan Pemohon II ketika akan menikah adalah jejaka dan gadis;
- Sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pertama, tanpa ada suami atau isteri lain dari pasangan tersebut hingga sekarang, namun menurut yang Saksi dengar dahulu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dengan adat karo, sedangkan kemudiannya yaitu pada tahun 1987 Pemohon I dan Pemohon II pindah agama dari anutan pamera kemudian telah memeluk agama Islam, Saksi ikut hadir ketika itu, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad setelah itu;
- Sepengetahuan saksi tidak ada halangan hukum menurut Islam pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.



Pemohon I dan Pemohon II;

- Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk Agama Islam, ini Saksi ketahui karena Saksi ikut ketika Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan dua kalimat syahadat, yang dilaksanakan di rumah Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi melihat keseharian Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang Islam;
- Keperluan Itsbat nikah ini Sepengetahuan Saksi adalah untuk kepentingan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan karena Pemohon II berstatus Pegawai Negeri Sipil yang akan pensiun, jadi dalam administrasi kepegawaiannya memerlukan Surat bukti nikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Surat bukti nikah;

Saksi 2:

- Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan suami istri, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah antara jejaka dengan gadis;
- Saksi hadir ketika berlangsung pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, namun tidak ingat lagi kapan pernikahan tersebut karena sudah terlalu lama, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah ada lima orang anak;
- Dahulu ketika akan menikah Pemohon I dan Pemohon II memeluk Kepercayaan Pemena, namun kemudian Pemohon I dan Pemohon II masuk Islam, Saksi mengetahuinya karena Saksi berteman dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, dan melihat keseharian Pemohon I dan Pemohon II mengikuti acara perwiridan di kampung dan pengajian agama;

- Sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pertama, tanpa ada suami atau isteri lain dari pasangan tersebut hingga sekarang, dan tidak ada halangan hukum menurut Islam terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta tidak ada orang yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus istbat nikah sepengetahuan Saksi adalah untuk mengurus administrasi kepegawaian Pemohon II karena Pemohon II berstatus Pegawai Negeri Sipil dan akan pensiun;

Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1981 di Desa Lau Tepu, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, secara adat istiadat Karo;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Bukti Kependudukan berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk:

- An. Pemohon I, Nomor : 1205013112610034, bertanggal 12-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat, diberi tanda P1.
- An. Pemohon II, Nomor : 1205014909580001, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat, diberi tanda P2;

Kedua fotocopy tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya;

2. Fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor: 1205011202080012, tanggal 13-08-2013, telah dibubuhi materai secukupnya, dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P3;

Alat-alat bukti P.1. dan P.2 serta P.3 tersebut yang maksudnya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Negara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat,

Menimbang, bahwa dengan adanya alat-alat bukti tersebut sehingga formil permohonan Pemohon dapat diperiksa dan di adili di Pengadilan Agama Stabat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang mana kedua Saksi tersebut menerangkan bahwa kenal kepada Pemohon I dan pemohon II dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi Saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang Saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi yang bernama Saksi I menerangkan bahwa:

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, yang telah punya 5 orang anak. Tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II itu baru Saksi ketahui pada 20 tahun lalu, dan sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang pertama tanpa adanya suami atau isteri yang lain dari pasangan tersebut hingga sekarang. Dan sepengetahuan Saksi tidak ada halangan hukum menurut Islam terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pada tahun 1987 Pemohon I dan Pemohon II pindah agama dari anutan sebelumnya bernama Pamena kemudian memeluk Agama Islam dengan Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan dua kalimah Syahadat, yang dilaksanakan di rumah Pemohon I dan Pemohon II, Saksi ikut hadir ketika itu, dan Saksi melihat keseharian Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang Islam dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad setelah itu;

Hal-hal yang Saksi I terangkan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Saksi II menerangkan bahwa:

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon I dan pemohon II adalah suami-isteri, Saksi hadir ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang ketika itu Pemohon I dan Pemohon II menganut kepercayaan Pamena, namun Saksi tidak ingat lagi tahunnya karena sudah terlalu lama, dan pernikahan tersebut telah ada anak 5 orang. Sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang pertama tanpa adanya suami atau isteri yang lain dari pasangan tersebut hingga sekarang. Dan sepengetahuan saksi tidak ada halangan hukum menurut Islam terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada orang yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Dahulu ketika akan menikah Pemohon I dan Pemohon II memeluk Kepercayaan Pamena, namun kemudian Pemohon I dan Pemohon II masuk Islam, Saksi mengetahuinya karena Saksi berteman dengan Pemohon I dan Pemohon II. Dan Saksi melihat keseharian Pemohon I dan Pemohon II mengikuti acara perwiridan di kampung dan pengajian agama;

Hal-hal yang Saksi I terangkan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa sehubungan hal-hal yang telah diterangkan Saksi-Saksi tersebut di atas adalah berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti Saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Saksi mendasarkan keterangannya kepada pengetahuan Saksi sendiri, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti Saksi, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, karena Saksi yang diajukan telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada;

Mengingat;

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 1981 di Desa Lau Tepu, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1435 H, oleh kami Drs. H. Misharuddin sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Masdaniar, S.H. dan Nusri Batubara, S.Ag, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Misharuddin sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Masdaniar, S.H. dan Nusri Batubara, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Misharuddin

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Masdaniar, S.H.

Nusri Batubara, S.Ag, SH.

Panitera Pengganti

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.250.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.